

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor 30 Tahun 2011 Seri B Nomor 30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber - sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis retribusi

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
10. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang diberikan wewenang olehnya yang memberikan hak melaksanakan usaha perikanan.
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk diantaranya kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
12. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

13. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
14. Alat Penangkap Ikan adalah seluruh alat dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan di laut dan perairan umum.
15. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan termasuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
16. Kapal Penangkapan Ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
17. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.

18. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
19. Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk menghasilkan benih ikan dengan tujuan komersial.
20. Hatchery adalah kegiatan untuk menghasilkan benih udang dengan tujuan komersial.
21. Tambak adalah suatu lahan yang sengaja dibuat untuk tempat pemeliharaan ikan/ udang di air payau.
22. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola dengan cara tradisional, dimana padat penebaran benur sebanyak 20.000 - 60.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali penebaran pertahun, menggunakan pakan alami yang ditambah pelet (pakan buatan), dengan sistem pemasukan dan pembuangan air berdasarkan gravitasi pasang surut secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
23. Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang dikelola secara semi

intensif, dimana padat penebaran benur sebanyak 60.000 - 150.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali penebaran, menggunakan pelet (pakan buatan), dilengkapi 2 buah pintu air (pemasukan dan pengeluaran) dengan pergantian air secara teratur menggunakan pompa air dan menggunakan kincir.

24. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara intensif, dimana padat penebaran benur 150.000 - 300.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali penebaran, menggunakan pelet (pakan buatan), dilengkapi pintu air 2 buah per petak (pintu pemasukan dan pembuangan) dengan sistem irigasi dari air pasang surut, dengan pergantian air secara teratur menggunakan pompa air dan kincir serta menggunakan atau tanpa plastik untuk melapisi pematang.

25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

26. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan Hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
29. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya atas pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
 - a. surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi izin usaha perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Usaha Perikanan Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Nelayan dan pembudidaya ikan atau perorangan lainnya yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri tidak dikenakan kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kapal Perikanan < 5 Gross Tonage tidak dikenakan izin tetapi wajib

mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 7

Jenis Perizinan Usaha Perikanan, yaitu :

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) meliputi :
 - a. Usaha Pembudidayaan Ikan.
 - b. Usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan.
- (3) Usaha Perikanan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada Izin tertulis dari pemberi izin.

Pasal 9

Usaha Perikanan yang wajib memiliki izin usaha adalah :

1. Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum, luas lahan $\geq 100 \text{ M}^2$.
2. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang, luas lahan $\geq 5.000 \text{ M}^2$.
3. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras, luas lahan $\geq 100 \text{ M}^2$.
4. Usaha keramba jaring apung di laut, luas lahan $\geq 100 \text{ M}^2$.
5. Usaha pembudidayaan ikan/udang di tambak.
 - a. Teknologi sederhana, luas lahan $\geq 2 \text{ Ha}$.
 - b. Teknologi madya, luas lahan $\geq 1 \text{ Ha}$.
 - c. Teknologi maju, luas lahan $\geq 1 \text{ Ha}$.
6. Usaha Penangkapan Ikan merupakan usaha dengan menggunakan kapal perikanan berukuran $\geq 5 - 10 \text{ GT}$ (Gross Ton) dengan jenis alat tangkap ikan yang meliputi :

- a. Usaha kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Purse Seine.
 - b. Usaha kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Seine Net.
 - c. Usaha kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Gill Net.
 - d. Usaha kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Line Fishing.
 - e. Usaha kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Trap.
 - f. Usaha kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge.
 - g. Usaha kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Scoop Net.
 - h. Usaha kapal perikanan sebagai Carrier boat.
7. Pembenihan ikan kapasitas produksi \geq 200.000 ekor setiap tahun.
 8. Hatchery udang dengan kapasitas produksi \geq 1 juta ekor setiap tahun.
 9. Usaha kolam pancing dengan luas areal \geq 1.000 M².

10. Usaha pengumpul dan penjualan hasil perikanan.

11. Usaha pengolahan hasil perikanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin, Pemberian
Izin Dan Pencabutan Izin
Pasal 10

- (1) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk memperoleh izin usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin usaha dapat dicabut apabila pemegang izin usaha :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP.
 - b. melakukan perluasan Usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
 - e. menggunakan dokumen palsu.
 - f. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. tidak mendaftarkan ulang izin usahanya setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan penutupan usaha pemegang izin dan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Penanaman Modal dan PelayananSS Perizinan Terpadu setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Usaha
Pasal 12

Pemegang izin usaha berkewajiban :

- a. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan di bidang perikanan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin gangguan didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan prekenomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut

| No | Jenis Usaha Perikanan (Budidaya) | Retribusi (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum. | Rp.50.000,- /unit |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|--------------------|
| 2. | Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang. | Rp.50.000,- /unit |
| 3. | Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras. | Rp.50.000,- /unit |
| 4. | Usaha keramba jaring apung di laut. | Rp.50.000,- /unit |
| 5. | Pembenihan ikan. | Rp.50.000,- /unit |
| 6. | Pembenihan udang di hatchery. | Rp.100.000,- /unit |
| 7. | Tambak Teknologi Sederhana. | Rp.100.000,- /unit |
| 8. | Tambak Teknologi Madya. | Rp.150.000,- /unit |
| 9. | Tambak Teknologi Maju. | Rp.200.000,- /unit |

- (2) Surat Izin Usaha Perikanan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif Retribusi untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Usaha Perikanan (Tangkap) | Retribusi (Rp) |
|-----------|---|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis purse seine (pukat cincin, pukat cerut, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, pukat halus, pukat bawal, senangin tambal, selar, jaring lingkaran, dan lain-lain sejenisnya) | Rp.50.000,- /unit |
| 2. | Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis purse seine net (pukat banting, pukat tuamang, pukat pantai, dan lain-lain sejenisnya). | Rp.50.000,- /unit |
| 3. | Kapal perikanan dengan alat tangkap gill net (jaring insang, jaring nilon, jaring udang, jaring salam, jaring tangse, jaring bawal, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring tiga lapis dan lain-lain sejenisnya). | Rp.15.000,- /unit |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|----------------------|
| 4. | Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis line fishing (pancing tonda, pancing ulur, pancing rawe, pancing rawe hanyut dan lain-lain sejenisnya). | Rp.15.000,- /unit |
| 5. | Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis trap (tangkul cacak/tangkul tiang, bubu, belat serok dan lain-lain sebagainya). | Rp.15.000,- /unit |
| 6. | Kapal perikanan dengan alat tangkap jenis dredge (penggaruk kerang, salome kepah dan lain-lain sejenisnya). | Rp.15.000,- /unit |
| 7. | Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis scoop net (pukat songko dan lain-lain sejenisnya). | Rp.50.000,- /unit |
| 8. | Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis long bag net (jaring kantong, pukat apung) | Rp.50.000,- /unit |
| 9. | Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis lift net (bagan/tangkul, tangkul kepiting, jaring angkat dan lain-lain sejenisnya). | Rp.15.000,- /unit |
| 10. | Kapal perikanan sebagai carier boat (kapal pengangkutan hasil perikanan) | Rp.25.000,- /unit |

- (2) Masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):
- a. Kapal perikanan berbendera Indonesia:
 - 1) 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukut cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
 - 2) 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain tersebut di atas;
 - b. SPI untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - c. Dikecualikan dari Kewajiban memiliki SIPI adalah nelayan kecil yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *grosson* (GT).
- (3) Setiap pendaftaran ulang dikenakan retribusi ulang yang besarnya sama dengan penerbitan izin baru.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan;
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran

lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD;

- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi;
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (5) dan (6) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Kabuapten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 08 Maret 2011

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam lembaran daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 30 Tahun 2011
Seri B
Tanggal 08 Maret 2011



SEKRETARIS DAERAH,

HASBAN RITONGA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570617 197701 1 001